



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemohon mengajukan *judicial review* Kepada MK dikarenakan pemohon menganggap bahwa adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat membatasi pemohon untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat dalam mendampingi kliennya, yang mana pemohon menganggap bahwa profesi advokat adalah profesi yang bebas serta mandiri dan dilindungi oleh undang-undang, dimana salah satu tugas advokat adalah memberi pendampingan bagi klien yang memberikan kuasa kepada nya. Sehingga adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) tersebut telah membatasi ruang gerak pemohon untuk melaksanakan tugasnya

tersebut. Sehingga dengan dasar tersebutlah para pemohon mengajukan judicial review kepada MK yang pada akhirnya MK.

2. bahwa MK menolak permohonan pemohon karena menganggap bahwa Pelanggaran Kode etik merupakan wilayah publik yang pada dasarnya tidak bisa dikuasakan kepada pihak lain dan hal tersebut juga sejalan dengan makna Pasal 458 ayat (6) yang mengharuskan teradu untuk hadir dalam proses sidang etik dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak lain. Sebab hakikat pemberian kuasa adalah penerima kuasa bisa diberikan kuasa penuh untuk mewakili semua kepentingan pemberian kuasa, padahal bila perkara etik yang harus menjalani proses persidangan adalah teradu yang melanggar kode etik. Selain itu juga MK menilai tidak relevan bila adanya pemberian kuasa, sebab persidangan etik tidak sama dengan persidangan perkara pidana yang melibatkan alat kekuasaan negara dalam proses penegakan hukumnya, sedangkan sidang etik MK menilai hanya melibatkan institusi internal saja. Dalam hal ini MK menilai bahwa persidangan etik yang dilakukan DKPP adalah persidangan internal lembaga pemilu yang mana tidak melibatkan alat kekuasaan negara dalam proses penegakan hukumnya.
3. Implikasi adanya penolakan advokat menjadi pendamping dalam sidang DKPP adalah bahwa Advokat tersebut tidak bisa mewakili klien tersebut untuk menjalani proses persidangan etik di DKPP, tetapi sebaliknya advokat bisa menjadi penasehat hukum bagi penyelenggara pemilu saat menjalani proses persidangan etik.



## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis sepakat bahwa dalam proses peradilan etik tidak dapat diwakili oleh pihak lain, sebab pihak yang teradu sudah seharusnya mempertanggungjawabkan pelanggarannya kepada DKPP selaku lembaga etik.
2. Bahwa sudah seharusnya MK tetap memberikan putusan yang adil dan berbobot terhadap semua perkara judicial review.
3. Untuk para advokat juga seharusnya bisa memahami terlebih dahulu substansi undang-undang atau pasal yang akan di judicial review sehingga tidak tolak oleh MK saat permohonannya.